

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis ketiga kasus yang telah diuraikan, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab keengganan wali untuk menikahkan anak atau perempuan yang di bawah perwaliannya yaitu adanya ketersinggungan pihak wali (kasus satu dan tiga) dan faktor calon mempelai laki-laki mantan narapidana (kasus dua).
2. Dampak setelah terjadinya Wali Adhal antara Wali dan perempuan yang di bawah perwaliannya yaitu hubungan kurang harmonis (kasus ketiga). Untuk kasus pertama dan kedua pihak mempelai perempuan terus berusaha untuk terus menjalin silaturahmi sehingga seiring waktu hubungan menjadi lebih baik kembali.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pihak wali seorang perempuan untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dengan memaksakan kehendak pribadi dalam mengambil suatu keputusan untuk tidak bersedia atau enggan menikahkan perempuan yang berda di bawah perwaliannya, karena hal tersebut dapat merugikan bagi diri sendiri maupun kedua calon mempelai.

2. Hubungan antar keluarga hendaknya dijaga keharmonisannya, terutama hubungan antara orang tua dengan anak. alangkah baiknya tidak ada yang memaksakan egonya masing-masing dan setiap masalah diselesaikan secara kekeluargaan